



**BUPATI BIMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BIMA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 37 TAHUN 2017  
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2  
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BIMA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima telah diatur Hak Keuangan dan Administratif dengan Peraturan Bupati Bima Nomor 37 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima;
  - b. bahwa besaran Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan peyesuaian berdasarkan hasil kajian akademis dan sesuai kemampuan keuangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 37 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA.

### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 37 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 410), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 Ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
  - (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
    - a. Ketua DPRD setinggi-tingginya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan;
    - b. Wakil Ketua DPRD masing-masing setinggi-tingginya sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
    - c. Anggota DPRD masing-masing setinggi-tingginya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) per bulan.
  - (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk meubelair, biaya listrik, air, gas dan telepon.
  - (4) Besaran tunjangan perumahan ditetapkan berdasarkan usulan dari Sekretaris DPRD Kabupaten Bima.
  - (5) Usulan Sekretaris DPRD berdasarkan hasil kajian akademis yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang terakreditasi.
  - (6) Kajian Akademis dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
2. Ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan berdasarkan jumlah hari kerja DPRD.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan.
  - b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan.
  - c. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per bulan.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan.
- (4) Besaran tunjangan transportasi dihitung oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Tim yang dibentuk bertugas melakukan kajian besaran tunjangan transportasi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan anggotanya terdiri dari pejabat terkait pada sekretariat DPRD, Bagian Administrasi Pembangunan, BPPKAD dan Bappeda.
3. Ketentuan Pasal 17 Ayat (3) diubah dan Ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas fraksi di DPRD, ditunjuk seorang tenaga ahli fraksi dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Tenaga ahli fraksi DPRD Kabupaten Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besarnya honor tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan.
4. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dihapus
- (2) Dihapus
- (3) Dalam hal dilakukan perubahan atas besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi mengikuti ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 14.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima  
pada tanggal : 2 - 1 - 2020

BUPATI BIMA,



Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di : Bima  
pada tanggal : 2 - 1 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,



H.M. TAUFIK HAK